



Salinan

PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 14 November 1998 (umur 24 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Guru SLB Yapenas, pendidikan S1, bertempat tinggal di, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENIKA BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD GHUFRON TORO, S.H.** adalah *Advokat dan Legal Consultant* pada KANTOR HUKUM PROJO yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Pasar Bantul Lantai 2, Blok AA 17-18 Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 250/IV/2023/PA.Btl tanggal 03 April 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Bantul, 5 September 1997 (umur 25 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 27 Maret 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2022, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/027/III/2022 tanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Puri Potorono Asri III/ No 26, Desa Balong Kidul, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 September 2022;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak tentram, tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak berjalan dengan baik layaknya suami istri, dan sering terjadi perselisihan yang tiada henti dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Tergugat memiliki Wanita idaman lain
 - b. Tergugat sering pergi tidak jelas, dan jarang pulang ke rumah selama pernikahan
 - c. Tidak adanya keterbukaan masalah keuangan dan tidak adanya keterbukaan masalah ponsel (Tergugat mempunyai ponsel, sosial media dan nomor aktif lain yang tidak diketahui istri sah guna untuk menghubungi para wanita)
 - d. Tergugat tidak pernah mengajak diskusi ketika ingin melakukan sesuatu hal, seperti Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak jelas untuk apa

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



e. Tergugat melakukan kesalahan menurut Agama dan melanggar hukum (PP No. 1 Tahun 2003 tentang PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI) yakni pergi ke tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman beralkohol

f. Tergugat mempunyai urusan dan berkomunikasi dengan Ladies Companion (LC)

g. Tergugat tidak pernah membicarakan masalah dengan baik dan serius terhadap Penggugat, pada akhirnya hal inilah yang mendorong Penggugat untuk tak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama Penggugat di rumah keluarga Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak (hak hadhanah) berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 18 September 2022 (6 bulan) sampai dewasa dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadinya perceraian) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pengasuhan, pemeliharaan (*hadhanah*) dan biaya pendidikan serta kesehatan anak hingga dewasa/ mandiri sehingga dalam hal ini Penggugat memperkirakan biaya seluruhnya untuk seorang anak sejumlah Rp3.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat kepada Penggugat sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

12. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

13. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak bernama: ANAK , lahir pada tanggal 18 September 2022 (6 bulan) berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya biaya pendidikan serta kesehatan seorang anak hingga dewasa/ mandiri sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat dan/atau Kuasanya hanya hadir pada sidang pertama sampai ketiga, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat dan/atau Kuasanya tidak pernah datang lagi, meskipun menurut Berita Acara Sidang dan/atau relaas panggilan, Tergugat dan/atau Kuasanya telah diperintah di depan sidang dan/atau dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 31 Maret 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor 250/IV/2023/PA.Btl tanggal 03 April 2023, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 29 Maret 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor 251/IV/2023/PA.Btl tanggal 03 April 2023, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Sementara Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Muhamad Nasrudin, S.H.I, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Mei 2023 bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 18 September 2022 di bawah hadhanah

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurus surat izin/keterangan cerai dari atasan Tergugat karena Tergugat sebagai anggota POLRI;

Bahwa Pengadilan Agama Bantul telah mengirim surat Nomor W12-A3/1605/Hk.05/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang pemberitahuan kepada atasan Tergugat akan adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat selaku anggota POLRI;

Bahwa sampai batas waktu 6 (enam) bulan tersebut habis, Penggugat dan Tergugat tidak dapat memperoleh surat izin/keterangan cerai dari atasan Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku isteri anggota POLRI telah menyerahkan surat tertanggal 16 Oktober 2023 berupa pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi terkait dengan proses sidang perceraian Penggugat dan Tergugat tanpa adanya surat izin/keterangan cerai dari atasan Tergugat;

Bahwa Tergugat/Kuasanya tidak pernah datang lagi sejak sidang keempat sehingga Tergugat tidak bisa diminta untuk menyerahkan surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi terkait dengan proses sidang perceraian Penggugat dan Tergugat tanpa adanya surat izin/keterangan cerai dari atasan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada petitum nomor 4 ada perubahan secara lisan oleh Penggugat dari dari sebelumnya tertulis "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar **biaya pengasuhan, pemeliharaan (hadhanah) dan** biaya pendidikan serta...." **diiubah** menjadi

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya biaya pendidikan serta.....”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Maret 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0159/027/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LU-10102022-0018 tanggal 10 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.3;
4. *Print out* (hasil cetak) Slip Gaji bulan Oktober 2023 atas nama Tergugat, bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Potorono Asri 3 No.26 Dukuh Potorono RT 006 RW 000 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Perum Puri

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potorono Asri III/ No 26, Desa Balong Kidul, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang sampai pagi, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI berpangkat Briptu dengan gaji sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Saksi II : SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Prambanan Desa Bokoharjo RT 004 RW 009 Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Perum Puri Potorono Asri III/ No 26, Desa Balong Kidul, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang sampai pagi, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI berpangkat Briptu namun saksi tidak mengetahui nominal/jumlah gaji Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0159/027/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 31 Maret 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan,;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh kuasanya yang bernama MUHAMMAD EDWIN SAPUTRA, S.H. yang berkantor di KANAKA LAW OFFICE beralamat di Jalan Menur Gg. Mawar No.8 Dk. Jebungan RT.006 Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum telah menunjukkan identitasnya sebagai

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Sementara Advokat dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, namun oleh karena Kartu Tanda Pengenal Sementara Advokat tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Mei 2023 dan Kuasa Tergugat tersebut tidak memperbaruinya dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, padahal Majelis Hakim telah beberapa kali memanggil Kuasa Tergugat agar datang ke persidangan dan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku namun Kuasa Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Tergugat tersebut hanya bisa mewakili/mendampingi Tergugat sampai tanggal 31 Mei 2023, sehingga persidangan setelah tanggal tersebut, Kuasa Tergugat tidak berhak lagi mewakili/mendampingi Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Muhamad Nasrudin, S.H.I., M.H., namun tidak berhasil mencapai perdamaian untuk rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dan/atau Kuasanya telah ternyata hanya datang menghadap pada sidang pertama sampai dengan sidang ketiga, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat dan/atau Kuasanya tidak pernah datang lagi, meskipun menurut Berita Acara Sidang dan/atau relaas panggilan, Tergugat dan/atau Kuasanya telah diperintah di depan sidang dan/atau

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 huruf c disebutkan bahwa : "Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat"

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah mengirim surat Nomor W12-A3/1605/Hk.05/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang pemberitahuan kepada atasan Tergugat akan adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat selaku anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak terbukti telah mendapatkan surat izin/keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang, padahal dalam persidangan Majelis Hakim telah memberitahu dan memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurusnya, oleh karena itu Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, sehingga apabila ada konsekuensi/akibat hukum yang timbul, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak terbukti telah mendapatkan surat izin/keterangan perceraian atas nama Tergugat dari pejabat yang berwenang, padahal dalam persidangan Majelis Hakim telah memberitahu dan memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurusnya, oleh karena itu

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada konsekuensi/akibat hukum yang timbul, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat sebagai Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang sampai pagi, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian juga mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunan Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, apalagi Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 18 September 2022 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat, lalu Penggugat juga menggugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi yang terkait dengan akibat perceraian (hak asuh anak) yang pada pokok sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 18 September 2022 di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- b. Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.3), terhadap bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama ANAK terbukti dilahirkan pada tanggal 18 September 2022 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Mernimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:
“*Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain*”.
2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan oleh Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kesepakatan yang tersebut di atas (kesepakatan tentang hak asuh anak), maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain menggugat/menuntut hak asuh anak, Penggugat pada pokoknya juga menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun,

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban tetap melekat kepada kedua orang tua anak tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai ayahnya tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab al-Um* halaman 78 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.*

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan/atau Kuasanya tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan sejak sidang keempat, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa *print out* (hasil cetak) Slip Gaji bulan Oktober 2023 atas nama Tergugat. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada para Penggugat untuk menambah/memperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti permulaan P.4 tersebut telah diperkuat dengan keterangan para saksi khususnya saksi pertama di muka persidangan, oleh karenanya bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi bahwa gaji Tergugat sebagai anggota POLRI berpangkat Briptu adalah sebesar Rp4.423.000;00 (empat juta empat ratus dua puluh tiga rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas dasar pekerjaan Tergugat sebagai anggota POLRI dengan gaji sebesar Rp4.423.000;00 (empat juta empat ratus dua puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan besarnya nafkah untuk 1 (satu) anak bernama ANAK lahir tanggal 18 September 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tersebut di atas yang akan datang kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang terkait dengan akibat perceraian yaitu 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 18 September 2022 di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 18 September 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	410.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Bantul,.....

Panitera Pengadilan Agama Bantul

Anas Mubarak S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 476/Pdt.G/2023/PA.Btl.